

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyangkut perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa, diantaranya sebagai berikut :

1. **Gusti Ayu Yuliani Purnamasari dan Dodik Ariyanto (2016)**

Rumusan masalah pada penelitian tersebut apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada CAR, NPL, NIM, LDR dan ROA.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah regresi linier berganda.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian terdahulu yang pertama adalah :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, NPL, NIM antara bank konvensional di BEI dan bank syariah di OJK.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR dan ROA antara bank konvensional di BEI dan bank syariah di OJK.

## 2. Jayanti Mandasari (2015)

Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada RGEC (NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus sampling. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah Uji-t

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian terdahulu yang kedua adalah

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel NPL, LDR dan GCG pada bank bumh.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel ROA, NIM dan CAR pada bank bumh.

## 3. Daniar Lisdayanti (2015)

Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada LDR, IPR, NPL, APB, IRR, NIM, BOPO, ROA dan CAR.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah *independent t-test*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian terdahulu yang ketiga adalah :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel NIM dan CAR antara busn devisa dan busn non devisa.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO dan ROA antara busn devisa dan busn non devisa.

TABEL 2.1  
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENELITIAN  
SEBELUMNYA DENGAN PENELITIAN SEKARANG

No.	Perbandingan	Gusti Ayu Yuliani P dan Dodik Ariyanto (2016)	Jayanti Mandasari (2015)	Daniar Lisdayanti (2015)	Sindi Sevilia Gihana (2018)
1	Variabel	ROA,CAR, NPL,NIM,LDR	RGEC(NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, CAR)	LDR,IPR, NPL,APB, IRR,NIM, BOPO,ROA, CAR	RGEC (FDR, NPF, OER, GCG, ROA, ROE, CAR)
2	Periode Penelitian	2010 – 2014	2011 – 2013	2010 – 2014	2013 – 2017
3	Subyek Penelitian	Bank Konvensional di BEI dan Bank Syariah di OJK	Bank BUMN	BUSN Devisa dan BUSN Non Devisa	Bank Umum Devisa Syariah dan Bank Umum Non Devisa Syariah
4	Teknik pengambilan sampel	Purposive Sampling	Sensus Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling
5	Metode pengumpulan data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
6	Jenis data	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder
7	Metode Analisis	Regresi linear berganda	Uji-t	<i>Independent t-test</i>	<i>Independent t-test</i>

Sumber : Gusti Ayu Yuliani P dan Dodik Ariyanto (2016), Jayanti Mandasari (2015), Daniar Lisdayanti (2015), diolah

## **2.2 Landasan Teori**

Pada landasan teori akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti dan dipergunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis beserta analisisnya.

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yaitu merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Tujuan utama dibentuknya lembaga keuangan seperti bank yaitu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2010:3).

Selain itu bank juga merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan (Ismail, 2010:13)). Hal ini diperjelas pada pengertian bank menurut PSAK 31 yaitu “bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

### **2.2.2 Jenis – Jenis Bank**

Di Indonesia, jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya (Ismail, 2010:13)

### 2.2.3 Jenis – Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

#### 1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Pernyataan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia (Azlina Azis, 2015:6). Produk yang ditawarkan oleh bank devisa biasanya lebih lengkap dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh bank non devisa. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa antara lain : Giro (mata uang rupiah dan valuta asing). Deposito (dalam mata uang rupiah dan valuta asing). *Letter of credit*, Surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), *Travellers Cheque*, transfer ke dan dari luar negeri, Foreign exchange.

Contoh bank umum devisa: Bank BRI Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Mandiri.

#### 2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mampu melakukan transaksi ke dan dari luar negeri. Aktivitas bank non devisa hanya baru bisa berupa transaksi lingkup dalam negeri. Contoh bank umum non devisa: Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Victoria Syariah.

### 2.2.4 Jenis – Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harganya

#### 1. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang menggunakan prinsip bunga sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang menjadi tanggungan bank terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan, giro (Azlina Azis, 2015:6). Contoh bank konvensional : Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Mega.

## 2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam. Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah tidak menerapkan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil sebagai imbal balas atas jasa penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabahnya. Contoh bank syariah : Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah.

### 2.2.5 Bank Syariah

Bank di Indonesia dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Secara garis besar, tidak ada perbedaan fungsi antara bank konvensional dan bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Perbedaan pokoknya terletak dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang diambil oleh bank. Bank konvensional mengambil keuntungan dari bunga, sedangkan bank syariah mengambil imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin* serta bagi hasil (*loss and profit sharing*) (Veithzal Rivai, 2012:33).

Selain itu, deskripsi mengenai bank syariah menurut Veithzal Rivai (2012:94) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip prinsip syariah.

Bank syariah sebagai institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan (Rivai, 2010:31). Menurut Veithzal Rivai (2012:94) bank umum syariah adalah bank yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip Islam untuk semua transaksi keuangannya, yaitu adanya pembagian risiko dan larangan produk dan jasa yang berlandaskan riba, menegaskan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam menerapkan prinsip islam sebagai berikut:

- a. Menolak adanya bunga (*riba*)
- b. Melarang adanya gharar (ketidak pastian, resiko, dan spekulasi)
- c. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal

**TABEL 2.2**  
**PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal saja	Investasi pada jenis usaha halal dan haram adalah sama saja
2	Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	Keuntungan berdasarkan sistem bunga
3	Mengharamkan bunga	Menghalalkan bunga
4	<i>Profit dan falah</i> (keberuntungan di dunia dan akhirat) <i>oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
5	Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan	Hubungan dengan nasabah adalah debitur-debitur
6	Kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Veithzal Rivai (2012:75)

### 2.2.6 Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah dan menjauhi larangan praktik riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Menurut UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus menghindari maghrib (*Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil*).

### 2.2.7 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sudarsono (2012:45) menyebutkan ada beberapa fungsi dan tujuan yang diharapkan dari adanya perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *Gharar* (tipuan).
- b. Menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
- c. Menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- d. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- e. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

- f. Investor, sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.

Kemajuan pembangunan ekonomi dapat dicapai bank syariah melalui produk pembiayaan pada sector-sektor yang membawa manfaat untuk masyarakat luas (Yuliani, 2012:12)

Melalui produk-produk bank syariah, menurut Rivai, dkk (2010:184) bank syariah mempunyai dua peranan utama yaitu sebagai badan usaha (*tanwil*) dan badan social (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah berperan sebagai berikut :

- a. Manager Investasi

Bank syariah sekarang bertindak sebagai manager dana investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dan disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah (*titipan*), *mudharabah* (*bagi hasil*), atau *ijarah* (*sewa*). Dengan demikian, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah dengan baik (Sudarsono, 2012:45).

- b. Investor

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah selanjutnya akan dikelola melalui penanaman dana yang dilakukan pada sector-sektor produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah serta Bank Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa (Sudarsono, 2012:45)

c. Penyedia jasa keuangan

Bank syariah juga menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Ada beberapa jasa perbankan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta utang), *mudharabah muqayyadah* dan *wadiah yad amanah* (*safe deposit box*) (Rivai dkk, 2010:184)

Sebagai badan sosial (maal), bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan waqf, (ZISWAF) serta penyaluran *qardhul hasan* (dana kebajikan). Hal ini berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah juga dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana social lainnya (antara lain denda terdapat nasabah atau ta'zir) yaitu seperti menyalurkan dana kepada organisasi pengelola zakat.

Dana ZISWAF dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul hasan sehingga dapat mendorong adanya pertumbuhan dimana ekonomi pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi sesuai dengan tujuan bank syariah agar harta tidak hanya berputar pada golongan orang-orang tertentu saja melainkan harus berputar ke semua golongan.

### 2.2.8 Prinsip Oprasional Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah memiliki 5 prinsip

operasional yang harus dilaksanakan (Kasmir, 2012:168) yang terdiri dari :

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah*)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki” (Kasmir, 2012:168)

“Dalam PSAK 59, *wadiah* dibagi atas *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

b. Bagi Hasil

Undang – Undang No. 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa Usaha Bank Umum salah satunya menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang dapat mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Pemilik modal menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana, selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

## 1. Mudharabah

Menurut PSAK no 59, “Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dalam mudharabah “apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab. Secara umum mudharabah terbagi dalam dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyah (Kasmir, 2012:172)

### 1.1 *Mudharabah Muthalaqah*

Merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas dan tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha serta daerah bisnis (Kasmir, 2012:172)

### 1.2 *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan kebalikan dari *Mudharabah Muthalaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis (Kasmir, 2012:172)

## 2. *Musyarakah*

Menurut PSAK 59, *musyarakah* adalah “akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, “keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipaki nasabah. *Al Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura” (Kasmir, 2012:172)

### 3. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank tersebut akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah agar agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Perbankan syariah mempunyai tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' al as-salam*, dan *bai' al-istishna* (Kasmir, 2012:173)

#### a. *Bai' Al Murabahah*

*Bai' al murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya (Kasmir, 2012:173).

#### b. *Bai' Al as-salam*

*Bai' al as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang (Kasmir, 2012:174).

#### c. *Bai' Al Istishna*

Menurut PSAK 59, *bai' istishna* merupakan akad jual beli antara *mustashna* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang bertindak sebagai penjual),

dimana cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu”.

#### 4. Prinsi Sewa (*Ijarah*)

Menurut PSAK 59, “*Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dan mustajir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya”. Sementara itu pengertian lain dari *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease* (Kasmir, 2012:174).

#### 5. Prinsip *Fee* (Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah

##### a. *Wakalah*

*Wakalah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandate ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat (Kasmir, 2012:176).

##### b. *Kafalah*

*Kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain (Kasmir, 2012:176).

c. *Hawalah*

*Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain (Kasmir, 2012:176).

d. *Rahn*

*Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan jaminan utang atau gadai (Kasmir, 2012:176).

e. *Qardh*

*Qardh* adalah perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Sutan Remy, 2014:342).

### 2.2.9 Analisis Kinerja

Kinerja merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013:189).

#### 2.2.10 Kinerja Fungsi Bisnis Bank Syariah

Kinerja merupakan gambaran hasil ekonomi dari perusahaan atau perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan cara menganalisis data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan (Putri, 2016). Kasmir (2012:280) berpendapat bahwa kinerja keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode

Bisnis terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk memberi keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang akan dibutuhkan dalam bagi sistem perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud sedangkan yang lain dapat memberikan jasa. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:7) Bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Pengertian tersebut berarti bahwa bisnis merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik perseorangan maupun perseroan yang bertujuan untuk mendapatkan laba melalui produk yang diciptakannya.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan, fungsi bisnis pada bank syariah berarti segala aktivitas bank syariah yang bertujuan agar dapat menghasilkan laba melalui produk pengumpul dan penyalur dana dengan akad sesuai syariah. Produk produk tersebut sesuai dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi, investor, maupun penyedia jasa keuangan perbankan lainnya. Dan laba yang didapatkan pada bank syariah berasal dari akad jual beli (*profit margin*), akad bagi hasil (*profit sharing*), dan akad sewa (*fee*).

Penilaian terhadap kinerja bisnis bank syariah penting dilakukan sebagai evaluasi untuk mengetahui tentang permasalahan pengelolaan bank yang

telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, sehingga dapat mencapai target laba yang diharapkan serta batas risiko yang dapat ditoleransi.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2010:142). Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang menarik teradap perhatian pemakai seperti dividen, upah, pergerakan harga saham, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Salah satu metode yang digunakan dalam penilaian kinerja bisnis bank adalah penilaian menggunakan pendekatan RGEC (*Risk profile, Good Corporate governance, Earnings, Capital*). RGEC merupakan salah satu pendekatan dalam mengukur tingkat kesehatan bank melalui pengukuran terhadap aspek *Risk Profile* (risiko), *Good Corporate Governance* (Kepatuhan terhadap peraturan), *Earnings* (Rentabilitas), *Capital* (permodalan) yang tercantum dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

### **2.2.11 Laporan Keuangan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyebutkan

laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan pada suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai intitas syariah. Adapun laporan keuangan bank syariah :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait
- e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- h. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang membantu penggunaan laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

### **2.2.12 Kinerja Keuangan**

Menurut Munawir (2010:64), rasio keuangan didefinisikan sebagai berikut Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical*

*relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standard.

### **2.2.13 Penggunaan Rasio RGEC dalam Menilai Kinerja Fungsi Bisnis Bank**

Untuk menilai kinerja suatu bank dapat digunakan beberapa aspek. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 10/SEOJK.03/2014, tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan dapat diukur dengan menggunakan metode RGEC. Penilaian dengan menggunakan metode RGEC tersebut meliputi:

#### **1. Risk Profile**

Penilaian aspek *risk profile* merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai sesuai dengan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 terdiri atas delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Namun hanya empat yang dapat diukur menggunakan rasio.

1. Risiko Likuiditas menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank

untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Pengukuran rasio likuiditas dapat menggunakan rasio sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara Aset Likuid Primer dengan Pendanaan Non Inti Jangka Pendek (Pendanaan Non inti jangka pendek adalah sebagaimana dimaksud pada huruf c tetapi berjangka pendek (kurang dari satu tahun).
- b. Perbandingan antara Pendanaan Non Inti – Aset Likuid dengan Total Aset Produktif – Aset Likuid (rasio digunakan untuk menilai ketergantungan bank pada pendanaan non inti)

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR.

- a) FDR merupakan indikator perbankan syariah yang berfungsi untuk mengukur likuiditas namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko. FDR menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya (Setiawan, 2009:60). FDR dirumuskan dengan :

$$\text{Financing to Deposit Ratio(FDR)} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga+Modal}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

Total pembiayaan yaitu total kredit yang diberikan oleh Bank.

Dana Pihak Ketiga merupakan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan.

2. Risiko Kredit menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 adalah “risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.” Pengukuran rasio kredit dapat menggunakan rasio sebagai berikut:

- a. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi yang terdiri dari :
  - a. Perbandingan antara Aset Per Akun Neraca dengan Total Aset (aset diperoleh dari neraca laporan bulanan bank)
  - b. Perbandingan antara Kredit kepada Debitur inti dengan Total Kredit (Kredit debitur diperoleh kepada pihak ketiga)
  - c. Perbandingan antara Kredit per Sektor Ekonomi dengan Total Kredit (Kredit per Sektor ekonomi diperoleh dari kredit kepada Bank dan pihak ketiga bukan bank per kategori sektor ekonomi)
  - d. Perbandingan antara Kredit per Kategori Portofolio dengan Total Kredit (Kredit kepada bank dan pihak ketiga bukan bank berdasarkan kategori portofolio)
2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan
  - a. Perbandingan antara Aset dan TRA Kualitas Rendah dengan Total Aset

dan TRA (Aset Kualitas rendah adalah seluruh aset bank baik produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet).

- b. Perbandingan antara Agunan yang diambil alih dengan Total aset (Agunan yang diambil alih sesuai dengan ketentuan yang mengenai penilaian kualitas aset bank umum)
- c. Perbandingan antara Kredit Bermasalah dengan Total Kredit (Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet) atau bisa disebut dengan NPF.
- d. Perbandingan antara CKPN atas Kredit dengan Total Kredit

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah NPF.

- a) NPF merupakan indikator dalam perbankan syariah yang mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat.

$$\text{Non-Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Pembiayaan bermasalah mencakup dengan kolektibilitas 3 samapi dengan 5 (Kurang lancar, Diragukan, Macet).

Total pembiayaan didapat dari total pembiayaan dari pihak terkait dan tidak terkait.

3. Risiko Pasar menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 adalah “risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*”. Pengukuran rasio pasar dapat menggunakan rasio sebagai berikut:

Pengukuran rasio pasar dapat menggunakan rasio sebagai berikut:

4. Volume dan Komposisi Portofolio

- a. Perbandingan antara PDN dengan Total Modal (merupakan angka penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban).
  - b. Perbandingan antara Total Derivatif dengan Total Aset (Total derivative adalah seluruh transaksi spot dan derivative dalam rupiah dan valuta asing dengan bank atau pihak ketiga bukan bank)
  - c. Perbandingan antara Ekuitas Kategori AFS dengan Total Modal (AFS adalah penyertaan dengan kriteria metode penyertaan diukur pada nilai wajar melalui ekuitas).
5. Kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*(IRRBB)
- a. Perbandingan antara *Unrealized Loss* Surat Berharga (AFS) dengan modal (*Unrealized Loss* adalah Surat berharga dengan kategori portofolio)

- b. Eksposur IRRBB Berdasarkan *Gap Report* (Perspektif pendapatan dan perspektif Nilai Ekonomis) “*Gap Report* adalah laporan yang menyajikan akun – akun aset, liabilitas dan rekening administratif yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan ke dalam skala waktu tertentu)
4. Risiko Operasional menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 adalah “risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank”. Pengukuran rasio operasional dapat menggunakan rasio sebagai berikut :
- a. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis :
- a. Skala usaha dan struktur organisasi bank.
  - b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa.
  - c. Penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
- b. Sumber Daya Manusia :
- a. Penerapan sumber daya manusia.
  - b. Kegagalan karena faktor manusia (*human error*)

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah OER.

- a) OER merupakan indikator dalam perbankan syariah yang mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

$$\text{OER} = \frac{\text{Biaya (beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

Komponen yang termasuk dalam biaya (beban operasional) terdiri dari: beban bunga, beban operasional lainnya, beban (pendapatan) penghapusan aset produktif, beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi yang terdapat dalam laporan laba rugi dan saldo laba.

Komponen yang termasuk dalam pendapatan operasional: hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valas, transaksi devisa dan pendapatan lain-lain.

## 2. *Good Corporate Governance (GCG)*

*Forum for Corporate Governance* mendefinisikan GCG sebagai peringkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Berikut adalah 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tabel 2.3  
SKALA PENILAIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Nilai Komposit	Predikat
$< 1.5$	Sangat Baik
$1.5 \leq NK < 2.5$	Baik
$2.5 \leq NK < 3.5$	Cukup Baik
$3.5 \leq NK < 4.5$	Kurang Baik
$4.5 \leq NK \leq 5$	Tidak Baik

Dalam penilaian GCG, digunakan metode penilaian sebelas variabel yang kemudian dinilai dengan peringkat komposit. Dalam menghitung nilai dari sebelas variabel penilaian GCG serta perolehan peringkat komposit, peneliti tidak menghitung sendiri melainkan mengambil dari laporan tahunan GCG tiap bank.

### 3. Rentabilitas (*Earnings*)

Rentabilitas (*earnings*) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Keuntungan juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perbankan (Sawir, 2009:20). Aspek rentabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA dan ROE

#### 1. ROA (*Return on Asset*)

ROA adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh bank terhadap rata-rata total asset dimana rata-rata total asset diperoleh dari jumlah aset awal periode dan akhir periode dibagi dua. ROA menggunakan dua sisi laporan yaitu Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Laporan Posisi keuangan dengan membandingkan margin keuntungan dengan total aset yang dimiliki sehingga ROA mampu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih luas.

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

Laba yang dihitung merupakan laba sebelum pajak disetahunkan.

Total aktiva adalah rata-rata aktiva selama setahun berjalan.

## 2. ROE (*Return On Equity*)

ROE merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih (Romli, 2008:31). Selain itu, ROE juga merupakan tolak ukur pencapaian tujuan bank atau tingkat efisiensi bank.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

Laba setelah pajak dalam setahun

Total aktiva adalah rata-rata aktiva selama tahun berjalan

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur *earnings* adalah ROA dan ROE

#### 4. Permodalan (*Capital*)

Permodalan adalah hak kepemilikan pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan (aktiva bersih). Permodalan diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu besarnya jumlah kecukupan modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aktiva tetap dan inventaris bank. CAR didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu terhadap jumlah penanamnya. Bank yang mampu memenuhi kecukupan modal akan memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap masyarakat sebagai pemilik dana, sehingga masyarakat akan lebih memiliki keinginan untuk menghimpun dananya di bank yang pada akhirnya bank akan memiliki cukup dana untuk melakukan kegiatan operasional dan kinerjanya kepada masyarakat.

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$


Keterangan :

Modal terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2). Besarnya modal pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari besarnya modal inti.

ATMR pada laporan keuangan bank berasal dari Tagihan administratif bank.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan adalah CAR.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio FDR antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.
- b. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPF antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.

- c. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio OER antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.
- d. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio GCG antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.
- e. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.
- f. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.
- g. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa.

